

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada ketentuan konstitusional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan berbasis SDA, pada dasarnya merupakan proses perubahan ekosistem yang baru yang lebih berkualitas.²

Oleh karena itu, perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32

¹ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

² Soemarwoto, Otto. 2000. *Atur-Diri-Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Salah satu lingkungan yang harus sangat dilindungi adalah hutan.

Karena hutan adalah salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, keadaan hutan sekarang cenderung menurun kondisinya. Meningkatnya erosi dan menurunnya aliran air terutama adalah akibat penggundulan hutan pada hulu daerah aliran sungai menunjukkan tingkat reboisasi dan penghijauan belum berhasil menang dalam berpacu dengan kecepatan perusakan hutan.³

Selain itu, hutan juga diartikan sebagai Sumber Daya Alam (SDA) dan ekosistem yang pemanfaatannya harus mempertimbangkan “hakikat tersebut”. Dengan demikian hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu kompoen lingkungan hidup.⁴

Di Indonesia terkait dengan masalah kehutanan sudah dalam masa kritis. Kritisnya hutan itu ditunjang angka fantastis dan boleh disebut mengerikan. Bagaimana tidak. Setiap hari, hutan Indonesia itu dalam angka kasar rusak. Karena fenomena seperti itu, Indonesia dicap sebagai negara terbesar yang

³ Akhmaddhian, S. (2013). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Hutan Koservasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan* (Studi di Kabupaten kuningan). *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 (3), 446-456.
<https://doi.org/10.20884/1.JDH.2013.13.3.250>.

⁴ Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta.

mengalami degradasi hutan. Penyebab degradasi hutan ini adalah menyangkut masalah gangguan sosial, fisik, dan sosiologis.⁵

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Nurdjana dkk, bahwa kondisi hutan di Indonesia banyak yang rusak dan banyak kasus telah menimbulkan bencana alam yang merugikan bagi manusia tidak hanya berupa harta benda tetapi juga merenggut nyawa manusia karena memicu terjadinya banjir, tanah longsor, erosi dan sebagainya.⁶

Dalam menjamin status, fungsi, kondisi hutan dan kawasan hutan seperti yang digambarkan di atas perlu dilakukan upaya perlindungan hutan yaitu mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit. Agar pelaksanaan pengurusan hutan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan.⁷

Areal hutan di Kabupaten Blora sendiri juga sudah mengalami kerusakan sebagai akibat dari aktivitas manusia yang memanfaatkan sumber daya alam yang tidak sebagaimana mestinya. Lahan kritis di Kabupaten Blora ini

⁵ H. Joni, S.P.d., S.H., M.H. 2015. *Hukum Lingkungan Kehutanan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

⁶ Nurdjana, I.G.M, dkk, 2005, *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

⁷ Binov Handitya dan Khifni Kafa Rufaida, Revitalisasi Ketentuan Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Jilid 49 No. 3, 272-279, jurnal diakses di <https://scholar.google.com/>

mengindikasikan maraknya tindak pidana *illegal logging*. Salah satunya di Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, pada Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Bla. Dimana para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah). Oleh karena itu, hal tersebut mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji mengenai kesesuaian antara hukuman yang dijatuhkan dalam putusan tersebut dengan Undang-Undang dan pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut dalam Skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Yang Dilakukan Secara Bersama-sama di Kabupaten Blora Jawa Tengah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 37/Pid.Sus/2018/PN Bla)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas, supaya tidak menyimpang dari judul yang telah ditetapkan, penulis memfokuskan pada 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil dalam perkara tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan secara bersama-sama di Kabupaten Blora Jawa Tengah dalam putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 37/Pid.Sus/2018/PN Bla ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan secara bersama-sama di

Kabupaten Blora dalam putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor :
37/Pid.Sus/2018/PN Bla ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui tindak pidana kejahatan tentang *illegal logging* dalam Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2018/PN Bla yang dilakukan secara bersama-sama di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dalam perkara tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan secara bersama-sama di Kabupaten Blora Jawa Tengah dalam putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 37/Pid.Sus/2018/PN Bla.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan secara bersama-sama di Kabupaten Blora Jawa Tengah dalam putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 37/Pid.Sus/2018/PN Bla.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, serta diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk kedepannya.

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah setempat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana *illegal logging*, serta diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada kalangan akademisi maupun masyarakat luas mengenai pengelolaan sumber daya alam dalam praktik tindak pidana *illegal logging*.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan penelitian pada bidang hukum pada umumnya dan dalam bidang hukum pidana pada khususnya, serta dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tindak pidana *illegal logging*.